

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas lingkungan sehat merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan hukum. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Lingkungan Hidup adalah suatu kesatuan ruang yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup termasuk manusia. Menjaga lingkungan hidup adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena lingkungan hidup memiliki peran strategis dan karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan agar lingkungan hidup dapat dilindungi secara optimal.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Kemudian dituangkan melalui pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu”

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Seiring berkembangnya zaman, masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya kemajuan tetapi juga membawa dampak timbulnya berbagai pencemaran lingkungan hidup. Masalah pencemaran lingkungan hidup yang sering terjadi di lingkungan masyarakat saat ini adalah keberadaan industri. Selain menghasilkan produk yang bermanfaat, industri juga menghasilkan limbah. Salah satu limbah utama yang dihasilkan oleh industri adalah limbah cair.

Limbah cair industri yang dihasilkan berpotensi memberikan dampak pencemaran lingkungan jika dalam proses produksi menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Bahan yang dapat menimbulkan masalah pencemaran yaitu bahan organik, non organik, dan logam berat yang melebihi baku mutu yang diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan

Menurut UUPPLH, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa masalah pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”.

Berdasarkan pengertian dari definisi diatas, pencemaran lingkungan hidup mengandung tiga unsur yang menjadi dasar terjadinya pencemaran

lingkungan hidup. Apabila dalam hal ini yang dikatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen. maka unsur keduanya adalah unsur yang harus diperhatikan yakni ketika melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup berarti ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada.

Seiring berkembangnya zaman, masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya kemajuan tetapi juga membawa dampak timbulnya berbagai pencemaran lingkungan hidup. Masalah pencemaran lingkungan hidup yang sering terjadi di lingkungan masyarakat saat ini adalah keberadaan industri. Selain menghasilkan produk yang bermanfaat, industri juga menghasilkan limbah. Salah satu limbah utama yang dihasilkan oleh industri adalah limbah cair. Limbah cair industri yang dihasilkan berpotensi memberikan dampak pencemaran lingkungan jika dalam proses produksi menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Bahan yang dapat menimbulkan masalah pencemaran yaitu bahan organik, non organik, dan logam berat yang melebihi baku mutu yang diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan

Menurut UUPPLH, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa masalah pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”.

Berdasarkan pengertian dari definisi diatas, pencemaran lingkungan hidup mengandung tiga unsur yang menjadi dasar terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Apabila dalam hal ini yang dikatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen. maka unsur keduanya adalah unsur yang harus diperhatikan yakni ketika melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup berarti ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada.

Berdasarkan hal diatas perlu dilakukan analisis kualitas limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah limbah tersebut berbahaya atau tidak sehingga nantinya dapat dilakukan upaya untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh limbah cair tersebut. Pada penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengambil objek penelitian pada limbah cair industri PT. Lembah Karet.

Terlebih pada tahun 2006, masyarakat di sekitar industri PT. Lembah Karet menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Kota Padang atas dampak yang ditimbulkan oleh PT. Lembah Karet yang mana masyarakat di sekitar mengalami banjir dan faktanya industri PT. Lembah Karet mengakui bahwa itu merupakan kesalahan mereka.

Setelah adanya pembaruan terhadap dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada

tahun 2018 ternyata ada dugaan disana terjadi pencemaran air sungai yang disebabkan oleh limbah cair yang dihasilkan oleh industri PT. Lembah Karet.

Berdasarkan pengamatan, peristiwa serta dugaan terhadap kualitas perairan pada limbah cair industri PT. Lembah Karet. Sehingga diperlukan upaya pengawasan limbah cair industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Hal inilah yang mendorong penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“PENGAWASAN LIMBAH CAIR INDUSTRI PT. LEMBAH KARET
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan limbah cair industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang?
2. Bagaimanakah tindak lanjut pengawasan limbah cair industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengawasan limbah cair industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

2. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan limbah cair industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum lingkungan mengenai kajian tentang pengawasan limbah cair industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menjadi skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai pengawasan limbah cair industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
 - b. Untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi lembaga terkait mengenai pengawasan limbah cair industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹ Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode yuridis sosiologis (empiris). Maka pendekatan penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan mengkaji norma maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya dengan kenyataan yang ada di lapangan.²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam karya tulis ini adalah deskriptif, Penelitian deskriptif akan mengungkapkan tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lainnya yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.³ Dalam penelitian ini akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan data yang berbentuk uraian

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2004) hlm. 7.

² DJonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group,2018), hlm. 234-235.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), *Op.cit*, hlm. 10.

kalimat maupun tabel yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh.⁵ Data dapat diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Maka pada penelitian ini, penulis menggunakan dan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang bersumber dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.⁶ Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Titin Mafterin selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Sanimar selaku Kasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan pengawasan limbah cair industri PT. Lembah Karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), Op.cit., hlm. 50.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.⁷ maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,⁸ yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
- e) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

⁷ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makasar: CV: Social Politic Genius (SIGn),2017), hlm. 54.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), *Op.cit*, hlm. 216.

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti:⁹

- a) Buku-buku
- b) Jurnal-jurnal penelitian
- c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹⁰

- a) Kamus Hukum
- b) Surat Kabar
- c) Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

b. Wawancara (*Interview*)

⁹ *Ibid.*, hlm. 216.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), *Op.cit*, hlm. 116.

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹¹ Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai langsung dengan pihak terkait seperti sekretaris dinas lingkungan hidup kota padang dan kasih pengawasan dinas lingkungan hidup kota padang yang melaksanakan pengawasan terhadap limbah cair industri PT. Lembah Karet. Sifat wawancara dalam penelitian adalah semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang akan diwawancara yakni:

- 1) Titin Masfetrin selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
- 2) Sanimar selaku Kasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 226.

pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode *editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.¹² Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, guna menemukan jawaban, serta hal penting yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.72.